



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 419 / B.IX / HK / 2008

TENTANG ONGKOS TRANSIT HAJI DAERAH LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa biaya perjalanan haji belum termasuk ongkos Transit Haji dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi (Asrama Haji Pondok Gede Jakarta), konsumsi di perjalanan, pengawalan, keamanan dan ongkos transport dari Pondok Gede Jakarta kembali ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) serta biaya lainnya diluar komponen biaya perjalanan haji
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tersebut sampai ketujuan kembali ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung), dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka di perlukan tambahan biaya di luar komponen biaya perjalanan haji guna pelaksanaan keperluan di maksud pada huruf a diatas
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas, di pandang perlu menetapkan Ongkos Transit Haji Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
4. Peraturan Pemaerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staff Ahli Gubernur Lampung.

Mamperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 160/686/13.01/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung tentang BPIHD (OTD) TAHUN 2008/2009 (1429 H)

2. Surat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Lampung Nomor : 110/Kom.D/13.01/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Hasil Pembahasan Komisi D DPRD Provinsi Lampung tentang Usulan Tahun 2008/2009 (1429 H)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Ongkos Transit Haji dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi Haji Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sampai Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) serta biaya lainnya diluar biaya perjalanan haji.

KEDUA : Besarnya Ongkos Trnansit Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan kepada masing-masing calon jemaah haji Provinsi Lampung sebesar Rp.707.000,-(Tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

KETIGA : Penggunaan Ongkos Transit Haji sebagaimana di maksud Diktum Kedua tersebut diatas, adalah untuk pengeluaran sebagai berikut :

1. Biaya sewa bus AC pulang pergi Bandar Lampung – Jakarta
2. Biaya sewa container dan kuli barang pulang - pergi Bandar lampung – Jakarta
3. Biaya konsumsi di Asrama Haji Rajabasa waktu pemberangkatan dan Jakarta ke Bandar Lampung
4. Biaya keamanan di Asrama haji Rajabasa waktu pemberangkatan dan pengawalan pulang pergi Bandar Lampung – Jakarta;
5. Biaya perlengkapan Jemaah (Seragam Jemaah dan Jaring koper);

6. Biaya Obat-obatan di Asrama haji Rajabasa dan dalam perjalanan Bandar Lampung – Jakarta dan Arab Saudi;
7. Biaya Operasional penyelenggaraan haji;
8. Biaya operasional ambulance.

KEEMPAT : Biaya untuk akomodasi asrama haji Rajabasa bagi jemaah haji yang menginap dibebankan kepada Ongkos Transit Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

KELIMA : Penyetoran Ongkos Transit Haji dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli 2008 dan selambat-lambatnya sebelum pemberangkatan Jemaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan kepada Kepala Staf Urusan Haji Kabupaten/Kota masing-masing untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kepala Staf urusan Haji Provinsi Lampung pada Bank Mandiri Jl. Cut Meutia Telukbetung Nomor : 114.000.1189748,

KEENAM : Kepala Staf Urusan Haji Provinsi Lampung selaku penanggung jawab pengelola dana menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung selaku koordinator Urusan Haji Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 9 Juli 2008

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kakanwil Dep. Agama Prov. Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
10. Kakandepag. Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.